

SKRIPSI

***CONSTITUTIONAL PREVIEW* SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL**



OLEH:

RAYMOND JONATHAN

NIM. 031911133160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**CONSTITUTIONAL PREVIEW SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

NIP. 197902172006042002

Penyusun,



Raymond Jonathan

NIM. 031911133160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 15 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
NIP.197710192003121001

Anggota : 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP.196106271989031002

2. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP.196110051987012001

3. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.
NIP.197902172006042002

4. Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP.198204192008121003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raymond Jonathan

NIM : 031911133160

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : *Constitutional Preview* sebagai Kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam Tahapan Pembuatan Perjanjian
Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Raymond Jonathan

NIM. 031911133160

MOTTO

**“Every new discovery is just a reminder
that we’re all small and stupid”**

Everything Everywhere All at Once (2022)

KATA PENGANTAR

Atas segala berkat dan penyertaan-Nya, segala puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih. Setelah proses yang panjang dan menantang serta bantuan dari berbagai pihak, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“CONSTITUTIONAL PREVIEW SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL”**.

Penulisan ini utamanya disusun untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penulisan ini juga sebagai bentuk sumbangsih pikiran penulis terhadap bidang hukum tata negara dan internasional di Indonesia yang masih jarang dianggap sebagai bidang keilmuan yang saling terhubung. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari segala pihak untuk semakin menyempurnakan gagasan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa, **Rudy Indra**, dan Mama, **Suci Priyatin**, yang telah mendidik dan mendukung setiap langkah yang Penulis ambil dalam kehidupannya. Tidak luput juga, adik penulis, **Jovan Indra**, yang senantiasa memberikan dukungan. Semoga doa dan penyertaan dari Papa, Mama, dan Jovan dapat dibalas dengan berkat dan rejeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Penyayang.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajarannya.
3. Dosen Pembimbing, Ibu **Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.**, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran. Bimbingan, dukungan, serta setiap wawasan yang dibagikan oleh **Bu Rosa** telah membantu dan menginspirasi Penulis untuk menyusun skripsi dengan lancar.
4. Ketua Bagian Departemen Hukum Tata Negara, Ibu **Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.**, dan Para Dosen Penguji, Bapak **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**, Bapak **Dr. Sukardi, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**, dan Bapak **Haidar Adam, S.H., LL.M.** yang telah memberikan saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen wali penulis, Bapak **Gianto Al Imron, S.H., M.H.**, yang selama ini membimbing penulis agar menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Seluruh dosen dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bekal ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada penulis serta staf unit penunjang yang membantu proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. *Board of Chief Officers, Board of Officers*, beserta seluruh keluarga besar ILSA Chapter Universitas Airlangga yang telah banyak membuka wawasan dan menginspirasi penulis untuk menyusun skripsi yang berkenaan dengan bidang hukum internasional.

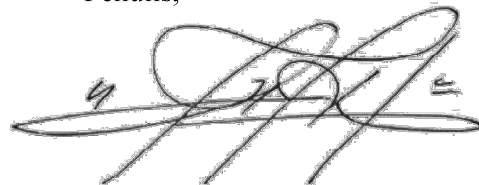
8. Delegasi ALSA LC UNAIR untuk ALSA Indonesia Legal Review Competition 2020 yang telah mempertemukan penulis dengan dunia penulisan hukum sejak tahun pertama perkuliahan.
9. Teman-teman Delegasi *Academic Constitutional Drafting* MPR RI 2021 yang telah mengantarkan penulis untuk menyelami seluk beluk hukum tata negara, terutama terkait wacana Pokok-Pokok Haluan Negara.
10. Teman-teman ALSA Indonesia *Specialized Research Team* 2021/2022 yang telah banyak berproses bersama dalam proyek penelitian hukum, terutama di bidang hukum publik internasional.
11. Teman-teman BelajarHub yang telah senantiasa berkembang dan membuka berbagai kesempatan baru bagi Penulis sejak tahun 2021.
12. Keluarga Sie Kerohanian Katolik FH UNAIR, khususnya Angkatan 2019, yang selalu mendukung dan menjadi rumah kedua bagi penulis selama perkuliahan.
13. Rekan-rekan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH UNAIR di Kabinet Juang (2020) dan Kabinet Gelora (2021) yang telah banyak andil menciptakan iklim kegiatan kemahasiswaan FH UNAIR agar berorientasi akademis, progresif, dan inklusif.
14. Teman-teman Kelompok 98 KKN BBM ke-65 yang telah membuka beragam cerita, jejaring, dan wawasan baru Penulis di awal penyusunan Proposal Skripsi.
15. **Angeline Kolopaking, Gangga Sitha, Alex Wijaya, Jesslyn Stephanie, Gaby Mallinda, Catharina Evelyn Joy, Putu Sandhya, Mirani**

Sucisia, Pradnya Wicaksana, Mas Danial Futaki, Mbak Rebecca Girsang, Mbak Dinda Ajeng, Azzahra Mazaya, Paundra Sastra, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungannya sebagai teman baik. Semoga segala kebaikan dibalas berlipat ganda oleh Tuhan dengan kebahagiaan yang berlimpah.

Serta, para pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan turut memberikan penyertaan atas segala kebaikan dan bantuan yang pernah diberikan. Akhir kata, semoga penelitian dalam skripsi ini tidak berhenti sampai tersimpan dalam koleksi perpustakaan, tetapi juga penelitian yang terbuka bagi masyarakat luas dan menjadi dorongan bagi pembentuk kebijakan agar melakukan pembaruan hukum.

Surabaya, 7 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raymond Jonathan', written over a horizontal line.

Raymond Jonathan

NIM. 031911133160

ABSTRAK

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional menimbulkan celah hukum yang berbahaya bagi hubungan hukum nasional dan internasional di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan konstruksi hukum baru yang dapat menutup celah hukum tersebut melalui mekanisme *constitutional preview*. Kewenangan baru tersebut akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu perjanjian internasional sebelum disahkan menjadi ketentuan hukum yang mengikat negara. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan praktik *constitutional preview* di Prancis, Hongaria, Kazakhstan, dan Polandia serta mengkonstruksikan konsep dan praktik *constitutional preview* di Indonesia. Tujuan skripsi ini dapat dicapai melalui metode penelitian hukum normatif dengan tipologi *reform-oriented research*. Studi perbandingan *constitutional preview* di Prancis, Hongaria, Kazakhstan, dan Polandia akan menjadi dasar untuk mengkonstruksikan *constitutional preview* secara konseptual dan praktikal. Secara konseptual, konstruksi *constitutional preview* dalam skripsi ini meninjau aspek keterlibatan yuridis dalam ranah eksekutif serta karakteristik dan prinsip peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, secara praktis, konstruksi *constitutional preview* meninjau objek pengujian, masuknya Mahkamah Konstitusi dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menghidupkan *constitutional preview* di Indonesia. Skripsi ini mengusulkan agar penambahan kewenangan *constitutional preview* dilakukan dengan mengubah UUD NRI 1945, UU Perjanjian Internasional, dan UU Mahkamah Konstitusi. Selain itu, skripsi ini juga mendorong agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap peranan Mahkamah Konstitusi dalam tahapan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Constitutional Preview*; Mahkamah Konstitusi; Perjanjian Internasional

ABSTRACT

Constitutional Court authority to review law on ratification of international treaties creates dangerous legal loophole for national and international law order in Indonesia. Therefore, a new legal construction is needed that can resolve the legal loophole, namely the constitutional preview mechanism. This new authority will be exercised by the Constitutional Court to examine the constitutionality of an international treaty before it is ratified as a legal provision that binds the state. Regarding these problems, this thesis aims to compare the concept and practice of constitutional preview in France, Hungary, Kazakhstan, and Poland, and also to construct the concept and practice of constitutional preview in Indonesia. Comparative studies of constitutional previews in France, Hungary, Kazakhstan, and Poland will be the basis for constructing the constitutional preview conceptually and practically. Conceptually, the constitutional preview construction in this study examines aspects of juridical intervention in the executive power and characteristics and principles of the Constitutional Court justice. Then, practically, the construction of constitutional preview reviews the object of preview, the entry of the Constitutional Court in the international treaty making process, and amendment to Constitution and laws needed to revive the constitutional preview in Indonesia. This thesis recommends to add the constitutional preview authority by amending UUD NRI 1945, Laws on International Treaty, and Laws on Constitutional Court. Furthermore, this thesis also encourage further research on the role of Constitutional Court in the treaty withdrawal process which fundamentally affects public.

Keywords: *Constitutional Preview; Constitutional Court; International Treaty.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4915)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554)

Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain

Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of International Court of Justice*)

Konvensi Wina tentang Perjanjian Tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969)

Konstitusi Prancis Tahun 1958 (*Constitution française du 4 octobre 1958*)

Konstitusi Hungaria Tahun 2011 (*Magyarország alaptörvénye*)

Konstitusi Kazakhstan Tahun 1995 (*Қазақстан Республикасының Конституциясы*)

Konstitusi Polandia Tahun 1997 (*Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej*)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Hongaria Tahun 2011 (*2011. évi CLI.*

törvény az Alkotmánybíróságról)

Undang-Undang Tribunal Konstitusi Polandia 22 Juli 2016 (*Ustawa z dnia 22 lipca*

2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Dewan Konstitusi Prancis no. 2009-595 DC 3 Desember 2009

Putusan Dewan Konstitusi Kazakhstan (*Postanovlevnie*) N18/2 2000

Putusan Dewan Konstitusi Kazakhstan (*Postanovlevnie*) N2 2006

DAFTAR SINGKATAN

Putusan MK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960	: Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain
UU <i>ASEAN Charter</i>	: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Charter of The Association of Southeast Asian Nations</i> (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
UU Kekuasaan Kehakiman	: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU Keterbukaan Informasi Publik	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Mahkamah Agung	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

- UU Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
- UU Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Hongaria : Hongaria Tahun 2011 (*2011. évi CLI. törvény
az Alkotmánybíróságról*)
- UU Perjanjian Internasional : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional
- UU Tribunal Konstitusi : Undang-Undang Tribunal Konstitusi Polandia
Polandia : 22 Juli 2016 (*Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o
Trybunale Konstytucyjnym*)
- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- VCLT 1969 : Konvensi Wina tentang Perjanjian Tahun
1969 (*Vienna Convention on the Law of
Treaties 1969*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional berdasarkan UU Perjanjian Internasional

Gambar 2. Skema *Constitutional Preview* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	13
1. 6. 1. Tipe Penelitian Hukum	13
1. 6. 2. Pendekatan (Approach)	14
1. 6. 3. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)	14
1. 6. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1. 6. 5. Analisis Bahan Hukum	17

1. 6. 6.	Sistematika Penulisan	17
BAB II: PERBANDINGAN KONSEP DAN PRAKTIK <i>CONSTITUTIONAL PREVIEW</i> TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL.....20		
2. 1.	Perbandingan dengan Prancis	20
2. 1. 1.	Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	20
2. 1. 2.	Kelembagaan Dewan Konstitusi Prancis	21
2. 1. 3.	Pentingnya Constitutional Preview dalam Sistem Hukum Prancis	22
2. 1. 4.	Kewenangan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	23
2. 1. 5.	Kewenangan Constitutional Review terhadap Perjanjian Internasional	24
2. 2.	Perbandingan dengan Hongaria	25
2. 2. 1.	Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	25
2. 2. 2.	Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Hongaria	26
2. 2. 3.	Pentingnya Constitutional Preview dalam Sistem Hukum Hongaria	28
2. 2. 4.	Kewenangan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	28
2. 2. 5.	Kewenangan Constitutional Review terhadap Perjanjian Internasional	30
2. 3.	Perbandingan dengan Kazakhstan	31
2. 3. 1.	Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	31

2. 3. 2.	Kelembagaan Dewan Konstitusi Kazakhstan	32
2. 3. 3.	Pentingnya Constitutional Preview dalam Sistem Hukum Kazakhstan.....	33
2. 3. 4.	Kewenangan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	33
2. 3. 5.	Kewenangan Constitutional Rreview terhadap Perjanjian Internasional	34
2. 4.	Perbandingan dengan Polandia.....	34
2. 4. 1.	Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	34
2. 4. 2.	Kelembagaan Tribunal Konstitusi Polandia	36
2. 4. 3.	Pentingnya Constitutional Preview dalam Sistem Hukum Polandia	37
2. 4. 4.	Kewenangan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	37
2. 4. 5.	Kewenangan Constitutional Review terhadap Perjanjian Internasional	39
2. 5.	Analisis Perbandingan Konsep dan Praktik Constitutional Preview	40
2. 5. 1.	Analisis Perbandingan Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	41
2. 5. 2.	Analisis Perbandingan Kelembagaan	42
2. 5. 3.	Analisis Perbandingan Kewenangan Constitutional Preview dan Review	43

2. 5. 4. Analisis Kekuatan Mengikat dari Kewenangan Constitutional Preview	44
BAB III: KONSTRUKSI <i>CONSTITUTIONAL PREVIEW</i> SEBAGAI SALAH SATU TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA.....	
46	
3. 1. Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review terhadap Perjanjian Internasional.....	46
3. 2. Keterlibatan Kekuasaan Yudikatif terhadap Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Perjanjian Internasional	49
3. 3. Karakteristik dan Prinsip Peradilan pada Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	55
3. 3. 1. Jenis Proses Beracara (Prosesrecht).....	55
3. 3. 2. Kewenangan Pemberian Pendapat (Advisory dan Non-Advisory).....	56
3. 3. 3. Prinsip Independensi dan Imparsialitas	65
3. 3. 4. Prinsip Ne Bis In Idem	66
3. 3. 5. Prinsip Nemo Judex In Causa Sua.....	67
3. 3. 6. Konsep Pembatasan Yudisial (Judicial Restraint)	68
3. 4. Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Objek Pengujian Constitutional Preview	70
3. 5. Masuknya Constitutional Preview dalam Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional	72

3. 6.	Peluang Constitutional Review Pasca Dilakukan Constitutional Preview terhadap Perjanjian Internasional	76
3. 7.	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Penambahan Kewenangan Constitutional Preview	79
BAB IV: PENUTUP		85
4. 1.	Kesimpulan	85
4. 2.	Saran	86
DAFTAR BACAAN.....		88